



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 67 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

KELURAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Situbondo.
9. Lurah adalah Lurah Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas–tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- b. peningkatan partisipasi dan swadaya gotong–royong masyarakat ;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- d. penyiapan informasi yang dibutuhkan untuk membantu tugas Camat dalam perumusan kebijakan bagi Bupati;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati / Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
 - e. Seksi Sosial ;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kedua

LURAH

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Kelurahan.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT KELURAHAN

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kelurahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan administrasi yang dilakukan di lingkungan Kelurahan ;
- b. pengumpulan, pengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
- c. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi ;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah ; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pelayanan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang pemerintahan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, pengevaluasi data dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan masyarakat ;
- c. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- d. pemberian bantuan pembinaan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. pelaksanaan tugas pembuatan monografi Kelurahan ;
- h. pembinaan peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat ;
- i. pelaksanaan kegiatan penerangan tentang Program Pemerintah kepada masyarakat ;
- j. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW/RT di bidang pemerintahan ;

- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 11

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pelayanan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusahaan ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan ;
- e. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan bidang perekonomian dan pembangunan ;
- f. pembinaan dalam rangka peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- g. pelaksanaan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat ;
- h. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RW/RT di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- i. pelaksanaan administasi di bidang pembangunan Kelurahan ;
- j. pemberian bantuan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana bersih di lingkungan Kelurahan ;
- k. pembinaan kelompok HIPPA ;
- l. pembantuan usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan dan perikanan ;
- m. pengkoordinasian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
- n. pemeliharaan dan peningkatan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan ;
- o. pelaksanaan kegiatan penerangan tentang program pembangunan di bidang Pembangunan ;
- p. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RW/RT di bidang pembangunan ;
- q. pelaksanaan ketatausahaan ;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah ; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
SEKSI SOSIAL

Pasal 13

Seksi Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pelayanan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang sosial.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pembangunan dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasi data di bidang kegamaan, kesehatan, Keluarga Berencana, pendidikan masyarakat serta kesejahteraan rakyat ;
- b. pemberian pelayanan dan membina Perpustakaan Kelurahan ;
- c. pembantuan mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan ;
- e. pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh ;
- f. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya ;
- g. pembantuan pemungutan dana Palang Merah Indonesia ;
- h. pelaksanaan administasi yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk di Kelurahan ;
- i. pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, peningkatan kegiatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kebersihan fasilitas umum serta tempat peribadatan ;
- j. pemeliharaan dan peningkatan gotong-royong masyarakat di bidang sosial ;
- k. pembinaan dalam rangka peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat ;
- l. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RW/RT di bidang sosial ;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 15

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah untuk melaksanakan tugas Kelurahan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban ;

- c. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- d. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- e. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- f. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
- g. pelaksanaan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- h. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RW/RT di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- i. peningkatan urusan keamanan dan ketertiban Kelurahan serta RW/RT ;
- j. peningkatan ketahanan dan kesadaran bela negara ;
- k. pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, gelandangan dan tuna sosial ;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956**